



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG**

# **LAPORAN**

---

**KEGIATAN  
KOORDINASI PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL  
CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTAENG  
PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG

Negara demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah.

Dalam sistem politik Negara Indonesia, Pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks Pemilu untuk Pemilihan Eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritisi kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya.

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai wujud keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan Umum yang akan di gelar secara serentak di tahun 2024 wajib dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik tidak serta-merta dapat mengikuti kontestasi pemilu meskipun mereka sudah berbadan hukum.

Aturan mengenai Pencalonan DPRD pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023. Peraturan tersebut mengatur tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

## **II. LANDASAN KEGIATAN**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2022 tentang Program dan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
5. Surat Dinas KPU RI Nomor 366/PL.01.1-SD/05/2023 perihal Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
6. Surat Dinas KPU RI Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Fasilitas Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

## **III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024, bertujuan untuk :

- a. Mengkoordinasikan beberapa kelengkapan persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sejumlah Instansi terkait, antara lain:
  - Kepolisian Resort Bantaeng
  - Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng
  - Rutan Kelas II B Kab. Bantaeng
  - Kementerian Agama Kab. Bantaeng
  - Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sulawesi Selatan
  - Pengadilan Tinggi Negeri Bantaeng
  - Kejaksaan Negeri Bantaeng

- b. Berharap adanya Sinergitas antara Instansi terkait dengan KPU Kabupaten Bantaeng dalam menyukseskan kegiatan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.



## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **I. NAMA KEGIATAN**

"Koordinasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024".

#### **II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dilaksanakan pada :

1. Hari Rabu, tanggal 3 April 2023
  - Kantor Pengadilan Negeri Bantaeng, pukul 13.30 Wita – Selesai
  - Kepolisian Resort Bantaeng, pukul 14.30 Wita – Selesai
2. Hari Kamis, tanggal 4 April 2023
  - Kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng, pukul 09.00 Wita – Selesai
  - Kantor Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng, pukul 11.00 Wita – Selesai
  - Rutan Kelas II B Bantaeng, pukul 13.30 Wita – Selesai
  - Rumah Sakit Prof. Dr. H. Anwar Makkatutu Bantaeng, pukul 14.30 Wita – Selesai.

#### **III. PESERTA KEGIATAN**

Peserta Kegiatan Koordinasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu

1. Kepolisian Resort Bantaeng;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng;
3. Kepala Rutan Kelas II B Kab. Bantaeng;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Bantaeng;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng;
6. Direktur Rumah Sakit Prof. Dr. H. Anwar Makkatutu Bantaeng;
7. Ketua dan Anggota KPU Bantaeng;
8. Kasubbag dan Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

#### **IV. HASIL KEGIATAN**

KPU Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan Kegiatan Koordinasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 3 April 2023 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Bantaeng dan Kantor Kepolisian Resort Bantaeng dan pada tanggal 4 April 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bantaeng, Kantor Dinas Kesehatan Kab. Bantaeng, Kantor Rutan Kelas II B Bantaeng, dan Rumah Sakit Prof. Dr. H. Anwar Makkatutu Bantaeng. Diharapkan setelah kegiatan ini Partai Politik bisa dimudahkan dalam mengurus berkas persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng.

#### **IV. ANGGARAN BIAYA**

Anggaran biaya yang digunakan untuk Kegiatan Koordinasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024, akun 6890.QGE.001 tahun anggaran 2023.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Kegiatan Koordinasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan dapat menjadi bahan kajian KPU Kabupaten Bantaeng dalam mengambil kebijakan.

Bantaeng, 24 Mei 2023

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



Nur Ahyani